



**P U T U S A N**

Nomor : 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariansyah als Andre Bin Zulfakar
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Simanjuntak Lorong Mesjid No.96  
Rt.19 Rw.07 Kelurahan Pahlawan Kecamatan  
Kemuning Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ariansyah als Andre Bin Zulfakar ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor :  
1038/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 5

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Lebak Mulyo Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stootwapen) " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi Imam Prasanto dan M. Imam Wahyudi (masing-masing anggota Polsek Kemuning) sedang melakukan giat hunting di wilayah hukum Polsek Kemuning sekaligus mencari terdakwa yang merupakan Target Operasi karena terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor, ketika sedang melintas di jalan Lebak Mulyo Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. Saksi **Iman Prasanto Bin Dadang Irawan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Jalan Lebak Mulyo Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib saya sedang melakukan giat hunting diwilayah hukum Polsek Kemuning sekaligus mencari Terdakwa yang merupakan Target Operasi karena terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **M. Imam Wahyudi, SH Bin Mat Cik Ujang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Jalan Lebak Mulyo Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib saya bersama dengan rekan saya yang bernama Bripka Iman Prasanto dan Brigpol Nazar Dewanto sedang melakukan giat hunting diwilayah hukum Polsek Kemuning sekaligus mencari Terdakwa yang merupakan Target Operasi karena terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Jalan Lebak Mulyo Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Jalan Lebak Mulyo Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
  - Bahwa benar Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju yang Terdakwa pakai;
  - Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai senjata tajam tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa didapat fakta yang terungkap pada persidangan dari keterangan saksi saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi Imam Prasanto dan M. Imam Wahyudi (masing-masing anggota Polsek Kemuning) sedang melakukan giat hunting diwilayah hukum Polsek Kemuning sekaligus mencari Terdakwa yang merupakan Target Operasi karena terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor, ketika sedang melintas di jalan Lebak Mulyo Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (vriejspraak) dan tuntutan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah als Andre Bin Zulfakar telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata tajam jenis penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ariansyah als Andre Bin Zulfakar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan bersarung kertas karton yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam merk cap garpu. Dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Marisa Gianti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)